



ARIPI

Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**

Antara

ASOSIASI RISET ILMU PENDIDIKAN INDONESIA (ARIPI)

Dengan

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(IKIP PGRI) PONTIANAK**

Tentang

KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

Nomor : 102/ARIPI/ VIII/2023

Nomor : L.202 / 052 / HM / DN / 2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kampus IKIP PGRI Pontianak Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Alfina Wildatul Fitriyah, S. Pd., M. Pd**, selaku Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia berdomisili di Perum. Cluster G11 Nomor 17, Jl. Plamongan Indah, Kadungwringin, Kedungwringin, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50195. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian YAYASAN DRESTANTA PELITA INDONESIA yang dibuat oleh Notaris META INTAN SEPTI KURNIASIH S.H,M.Kn, Akta Notaris: Nomor 1 Tanggal 29 Maret 2022; No Pendaftaran: 5022040333100207. S.K.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Nomor: AHU-0008016.AH.01.04.TAHUN 2022; Tanggal: 03 April 2022. S.K. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia tentang Pembentukan Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia; Nomor: 004/YDPI/SK/D/2022 TAHUN 2022; Tanggal: 05 April 2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Muhamad Firdaus, M.Pd** selaku Rektor, **IKIP PGRI Pontianak** yang berdomisili di Jalan Ampera Nomor 88 Kota Pontianak tersebut, untuk dan atas nama **IKIP PGRI Pontianak**. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai lembaga publikasi yang diakui oleh Negara, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)* dalam **Menjalinkan Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Jurnal Ilmiah** melalui **Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak kedua

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999: Kerja sama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)
- (5) Nota kesepemahaman 8003/MOU/ARIPI/J/2023 dan 102/ARIPI/ VIII/2023

Pasal 2
TUJUAN

- (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian: Kerjasama dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian dengan memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh asosiasi keilmuan. Ini dapat berupa pelatihan, sumber daya pendidikan, atau bantuan dalam mengembangkan program akademik yang relevan.
- (2) Penelitian Bersama: Asosiasi keilmuan sering berfokus pada bidang keilmuan tertentu dan dapat mendukung penelitian bersama dengan perguruan tinggi di bidang tersebut. Kerjasama semacam ini dapat memfasilitasi penelitian bersama, pertukaran data, dan kolaborasi antara akademisi.
- (3) Pemberian Dukungan Keuangan: Asosiasi keilmuan dapat memberikan beasiswa, hibah penelitian, atau dukungan keuangan lainnya kepada perguruan tinggi atau mahasiswa dalam rangka meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi.
- (4) Peningkatan Akses ke Jaringan dan Sumber Daya: Asosiasi keilmuan sering memiliki jaringan yang luas dalam bidang akademik tertentu. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan mahasiswa, staf pengajar, dan peneliti akses lebih besar ke jaringan tersebut, serta sumber daya yang mungkin tidak tersedia di perguruan tinggi itu sendiri.
- (5) Pengembangan Program Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi dapat mengembangkan program akademik bersama, seperti program gelar ganda atau sertifikat bersama. Ini dapat meningkatkan keberagaman dan kualitas program pendidikan.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

- (6) Pengembangan Kepemimpinan dan Keprofesian: Asosiasi keilmuan sering menyediakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan serta sumber daya profesional. Kerjasama ini dapat membantu staf pengajar dan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang keilmuan tertentu.
- (7) Advokasi Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi bisa berkolaborasi dalam advokasi untuk kepentingan bersama, seperti mendukung perubahan kebijakan pendidikan atau mempromosikan pentingnya bidang tertentu dalam masyarakat.
- (8) Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Program: Asosiasi keilmuan dapat membantu perguruan tinggi dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang keilmuan.
- (9) Peningkatan Visibilitas dan Reputasi: Kerjasama dengan asosiasi keilmuan yang terkemuka dalam bidang tertentu dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan visibilitas dan reputasinya.

Pasal 3
SASARAN

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk dosen, mahasiswa dan bagi Pengelola Jurnal dalam upaya meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat dalam hal publikasi jurnal dan pengabdian masyarakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

- (1) Meningkatkan peran peningkatan kualitas penelitian ilmiah oleh **PARA PIHAK** di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis lewat penerbitan jurnal di **PARA PIHAK**
- (2) Pengembangan pola kerja sama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK** yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (3) Menerapkan pola dan model melalui kerja sama aktivitas akademik lainnya seperti seminar, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Melakukan Koordinasi secara berkala untuk terjalannya kerja sama ini secara efektif

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerja sama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagaimana data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10


EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua **ARIPI**



ARIPI



Alfina Wildatul Fitriyah, S. Pd., M. Pd
ID.KTA. 76.28.10.2023.76

PIHAK KEDUA
Rektor
IKIP PGRI Pontianak



Muhamad Firdaus, M.Pd
NIDN. 1114118102

Pihak Pertama	Pihak kedua